



RENJA RSUD BATANG TAHUN 2024

**REVIEW RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BATANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Allah, Tuhan Yang Maha Suci, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan memanjatkan rasa syukur kami atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batang Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan lancar.

Renja RSUD Batang Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 – 2026 dan Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 tanggal 7 Juli 2023, Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 36 dan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disahkannya Renja RSUD Batang Tahun 2024, diharapkan RSUD Batang sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance).

Batang, 28 Juli 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BATANG



dr. MOCHAMAT ALI BALKHI
NIP. 196709272007011014

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD BATANG TAHUN 2022	 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Batang Tahun 2022	 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Batang.....	11
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	17
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	 19
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	19
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Batang	22
3.3. Program dan Kegiatan	24
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 27
 BAB V PENUTUP	 29

LAMPIRAN TABEL

- Lampiran I : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD RSUD Batang s/d Tahun 2023.
- Lampiran II : Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Batang
- Lampiran III : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Batang Tahun 2024.
- Lampiran IV : Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Batang
- Lampiran V : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Batang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Batang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batang sebagai salah satu UPTD Dinas Kesehatan di Kabupaten Batang yang menjalankan urusan wajib bidang kesehatan mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) RSUD Batang. Renja RSUD Kab. Batang ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun berjalan serta untuk bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Batang yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan supaya perencanaan pembangunan daerah selalu konsisten dan sejalan dengan kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah pusat maupun provinsi. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Batang tahun 2024 juga harus mengacu pada perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mempertimbangkan aspek kemampuan / potensi yang ada, kondisi keuangan daerah serta prioritas kebutuhan pembangunan daerah, sehingga diharapkan ada kesinambungan antara program-program pembangunan di Kab. Batang dengan program-program di tingkat Provinsi maupun Pusat serta prioritas pembangunan daerah dapat terlaksana. Perencanaan Pembangunan Daerah ini selanjutnya akan menjadi dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan menjadi dasar bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Batang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Renja RSUD Batang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan dan bersumber pada Rencana Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 -2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Oleh karena itu, Renja Rumah Sakit Umum Daerah Batang Tahun 2024 merupakan panduan dalam menentukan program kegiatan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan rumah sakit pada tahun anggaran 2024. Proses penyusunan Renja RSUD Batang didahului dengan pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dengan melibatkan Bidang, Bagian, Sub. Bagian dan Seksi sebagai perancang penyusunan rencana kerja di rumah sakit serta memperhatikan masukan – masukan dari unit instalasi rumah sakit kemudian menentukan orientasi dan tujuan dari renja yang akan dicapai melalui agenda kerja untuk pelaksanaan program kegiatan dengan mengacu dan mempedomani data informasi perencanaan pembangunan berdasarkan pada SIPD Kabupaten Batang sesuai kaidah dan pasal dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 terkait tata cara perencanaan.

Renja RSUD Batang merupakan implementasi tahapan pertama pelaksanaan Renstra Rumah Sakit tahun 2023 – 2026 guna pencapaian visi menuju kondisi RSUD Batang dengan terselenggaranya pelayanan kesehatan secara paripurna seperti yang dicita-citakan dan di arahkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026 yaitu dengan tujuan Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan dengan Indikator Tujuan Indeks Daya Saing Daerah dan sasaran strategis RPD Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas. Kebijakan, program, permasalahan yang ada serta rencana kegiatan tahun 2024 guna pemecahan masalah-masalah yang terjadi pada tahun sebelumnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Renja RSUD Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);

19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
20. Peraturan Bupati Batang Nomor : 445/478/2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Batang;
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Batang Kelas C;
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 – 2026
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026;
24. Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 tanggal 7 Juli 2023, Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 36

1.3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Batang Tahun 2024 disusun dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada semua pemangku kepentingan Pembangunan (stakeholder) di Kabupaten Batang khususnya yang berkaitan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Batang dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

2) Tujuan

- a. Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Batang pada tahun anggaran 2024.
- b. Diperolehnya program-program prioritas yang harus segera dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Batang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RENJA SKPD RSUD Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA RSUD Batang Tahun 2024, meliputi :

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA SKPD RSUD, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra RSUD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA RSUD Batang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA RSUD Batang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA SKPD RSUD Batang serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD RSUD Batang Tahun 2022.

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD RSUD Batang Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD RSUD Batang Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Batang.

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD RSUD Batang tahun 2022 dan realisasi Renstra RSUD Batang mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kab. Batang.

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan RSUD Batang berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan RSUD Batang

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Batang.

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD RSUD Batang

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Batang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra RSUD Batang

3.3. Program dan Kegiatan RSUD Batang

Bagian ini berisikan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan disertai penjelasan jika ada ketidaksesuaian dengan rancangan awal RKPD.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program dan Kegiatan

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja pada program dan kegiatan dan sumber dana serta besaran nilai yang direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2022

Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Batang sejak tahun 2012 ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Semua biaya operasional RSUD bersumber dari dana BLUD, sedangkan untuk sarana dan prasarana fisik dibiayai dari dana APBD Kabupaten.

Pada tahun 2022, RSUD Batang mendapatkan alokasi dana sebagai berikut :

Program dan Kegiatan di Penetapan 2022 atau awal Tahun Anggaran meliputi:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Indikator kinerja : Peningkatan kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap.
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya dengan Pagu Anggaran Rp. 618.000.000,-
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit BLUD
Indikator kinerja : Tingkat kepuasan pelanggan di Rawat Jalan dan Rawat Inap
Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan Pagu Anggaran Rp. 81.000.000.000,-

Sedangkan Program dan Kegiatan setelah Anggaran Penetapan yaitu Perubahan Anggaran terdapat perubahan pagu anggaran yaitu:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Ffasilitas Pelayanan KesehatanPengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

- Indikator kinerja : Peningkatan kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap.

Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya dengan Pagu Anggaran Rp. 1.371.000.000.-

- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit BLUD

Indikator kinerja : Tingkat kepuasan pelanggan di Rawat Jalan dan Rawat Inap

Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan Pagu Anggaran Rp. 79.472.939.474,-

Untuk lebih jelasnya tingkat penyerapan anggaran APBD Kab.Batang di RSUD Batang Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rencana anggaran, realisasi anggaran dan realisasi fisik
Program/Kegiatan RSUD Batang tahun 2022

1. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :							
No	Sasaran dan Program	Anggaran (Rp)		%	Kinerja		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	(sesuaidengan DPA)	(sesuaidengan LRA)		(sesuai dengan DPA)	(sesuai dengan LRA)	
1.1.	Kegiatan Penyediaan Fasilitas						

	Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (DBHCHT)	1.371.000.000,-	1.258.818.798,-	91,82	1 Paket	1 Paket	100
1.2.	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						
	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit BLUD	79.472.939.474,-	73.145.994.165,-	92,04	1 Tahun	1 Tahun	100
	Jml anggaran dan realisasi sasaran	80.843.939.474,-	74.404.812.963	92,03			
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	28.790.628.768,-	28.038.542.756,-	97,39	1 Tahun	1 Tahun	100
	Jumlah	109.634.568.242,-	102.443.355.719,-	93,44			

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan capaian terhadap Renstra dapat dilihat pada lampiran I (Tabel -C.29).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa indikator yang dapat memberikan gambaran hasil kinerja / kualitas pelayanan di RSUD meliputi :

1. Kunjungan pasien rawat jalan

Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebanyak 49.953 kunjungan dan tahun

2021 jumlah kunjungan sebanyak 40.436 serta tahun 2022 jumlah kunjungan sebanyak 59.586. Angka ini menunjukkan adanya tren peningkatan di akhir tahun 2022 kunjungan pasien di pelayanan rawat jalan disebabkan berkurangnya dampak pandemi COVID 19 yang mempengaruhi peningkatan kunjungan pasien dan berkurangnya pembatasan pasien terkait pelayanan rawat jalan ke Rumah Sakit Umum Daerah Batang setelah terbukanya pembatasan pasien pasca pandemi COVID 19.

2. Jumlah pasien masuk rawat inap

Jumlah pasien

masuk rawat inap dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2020 jumlah pasien sebanyak 11.132 dan di tahun 2021 jumlah pasien sebanyak 9.485 serta pada tahun 2022 jumlah pasien sebanyak 11.065 terjadi peningkatan pasien hal ini disebabkan adanya berkurangnya dampak pandemi COVID 19 baik tingkat nasional maupun wilayah Kabupaten Batang dan sekitarnya dan kesadaran masyarakat untuk menjalani rawat inap di rumah sakit pasca pandemi dan adanya kemudahan dalam proses pelayanan.

3. Rata-rata kunjungan penderita dirawat per hari

Kondisi ini juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebanyak 115 pasien dan di tahun 2021 sebanyak 86 pasien serta pada tahun 2022 sebanyak 199 pasien yang berkunjung dan dirawat per hari di Rumah Sakit. Terjadi peningkatan kunjungan pada tahun 2022 rata-rata kunjungan pasien per hari karena dampak pandemi COVID 19 menurun dan proses pemulihan kesadaran masyarakat untuk berobat ke rumah sakit.

4. Angka Penggunaan tempat tidur / Bed Occupancy Rate (BOR)

BOR tahun 2020 sebesar 48,17 % dan di tahun 2021 sebesar 38,88 % serta di tahun 2022 sebesar 52,72. Parameter ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI adalah 50 % – 85 %. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 nilai BOR berada dalam kondisi masih ideal. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 ada optimalisasi ruang perawatan, dari jumlah ruang disediakan tempat tidur sendiri untuk menghindari penularan COVID 19 sehingga

ketersediaan tempat tidur untuk pasien masih tercukupi, dan pada tahun 2022 pasca pandemi COVID 19 penggunaan ruang rawat inap rumah sakit dapat sepenuhnya normal terisi dikarenakan faktor kunjungan pasien rawat inap naik dengan adanya kesadaran masyarakat untuk berobat secara dini untuk kesembuhan dan pengobatan lebih lanjut.

5. Rata-rata lama pasiendirawat / Average Leght of Stay (AVLOS)

AVLOS pada tahun 2020 sebesar 4,41 hari dan di tahun 2021 menjadi menjadi 3.87 hari serta di tahun 2022 sebesar 4,47 hari. Parameter ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI adalah 6 -9 hari. Salah satu kemungkinan penyebab adalah pasien COVID 19 di tahun 2020 dan pasien di tahun 2021 serta pasien penyakit lainnya yang masuk ke rumah sakit dalam kondisi jelek sehingga perawatan tidak berlangsung lama dan kemungkinan yang lain karena lebih pendeknya hari rawat dibandingkan dengan parameter adalah semakin membaiknya kualitas pelayanan, semakin lengkap alat-alat kedokteran yang ada di RSUD Kab. Batang, juga semakin efektif dan efisien terapi yang diberikan oleh dokter spesialis yang menangani pasien.

6. Angka Perputaran Tempat Tidur / Bed Turn Over (BTO).

Dalam satu tahun, BTO pada tahun 2020 sebesar 43,44 dan di tahun 2021 sebesar 42,38 serta tahun 2022 sebesar 53,16. Parameter ideal BTO yang ditetapkan oleh Kementerian kesehatan RI dalam satu tahun adalah 30 – 40 kali. Meningkatnya BTO disebabkan adanya mobilisasi pasien rawat inap yang tinggi namun dengan penurunan pasien dan minimnya mobilisasi menjadikan BTO menjadi menurun.

7. Angka kematian umum / Gross Death Rate (GDR).

Angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar / GDR dalam 3 tahun terakhir fluktuatif. Tahun 2020 menjadi 41,17% dan pada tahun 2021 sebesar 64,58% serta di tahun 2022 sebesar 51,87 untuk target GDR tahun 2022 yang ditetapkan dalam Renstra adalah 24,45 %. Kondisi ini belum ideal karena pengetahuan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan berkunjung ke rumah

sakit biasanya sudah dalam kondisi kesehatan buruk sehingga kurang bisa langsung tertangani secara medis.

8. Angkakematian < 48 jam / Net Death Rate (NDR).

Angkakematian umum untuk setiap 1000 penderitakeluar. Angkanya fluktuatif, NDR pada tahun 2020 sebesar 23,43 dan di tahun 2021 sebesar 31,82% serta pada tahun 2022 menjadi sebesar 28,31%. Sedangkan target SPM yang ditetapkan oleh Kemenkes RI sebesar 25‰, target yang ditetapkan dalam renstra sebesar 13‰. Ini berarti bahwa capaian NDR sudah berada di bawah target Kemenkes RI tetapi masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam renstra demikian juga faktor dari kondisi pasien yang dalam keadaan sudah parah penyakitnya.

10. Kematian pasien IGD < 24 jam

Kematian pasien < 24 jam di ruang rawat darurat tahun 2020 sebesar 0,89 % dan di tahun 2021 sebesar 0,54 % serta pada tahun 2022 sebesar 0,27 Target capaian SPM RSUD Kab. Batang tahun 2022 yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Batang sebesar 0,2 % masih belum mencapai target namun ada kecenderungan semakin meningkat kinerjanya. Faktor penyebab terjadinya tingginya angka kematian antara lain :

- Pasien yang datang ke IGD dalam kondisi keadaan umum (KU) jelek dan kesadaran menurun.
- Terbatasnya ruang perawatan intensif di IGD untuk penanganan awal pasien yang masuk dengan kondisi buruk dibanding dengan jumlah yang dibutuhkan, sehingga tidak bisa menampung pasien-pasien IGD yang membutuhkan perawatan intensif sebelum dikirim atau ditempatkan di ruang perawatan baik ICU maupun ruang rawat inap.
- Pasien yang datang ke IGD rumah sakit diantaranya pada faktor kecelakaan laka lantas dalam kondisi parah sehingga belum mengalami perawatan intensif sudah kritis.

11. Hasil kegiatan pelayanan di ruang pelayanan hemodialisa.

Kunjungan pasien hemodialisa mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah kunjungan pasien hemodialisa pada tahun 2020

terdapat pasien sebanyak 4.310 orang dan di pada tahun 2021 terdapat pasien sebanyak 4.006 orang serta di tahun 2022 terdapat pasien sebanyak 4.346 orang terjadi peningkatan pelayanan pasien.

12. Hasil kegiatan pelayanan di Instalasi laboratorium.

Kategori pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh RSUD Batang meliputi pemeriksaan kategori sederhana dan sedang. Pelayanan pemeriksaan laboratorium pada tahun 2020 sebanyak 151.103 pasien, dan di tahun 2021 sebanyak 113.542 pasien serta di tahun 2022 sebanyak 112.740 terdapat penurunan jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan.

13. Hasil kegiatan pelayanan pemeriksaan di Instalasi radiologi.

Pelayanan pemeriksaan radiologi yang dilakukan oleh di RSUD Batang meliputi pelayanan rontgen dan USG. Pada tahun 2020 sebanyak 7.496 dan di tahun 2021 sebanyak 7.321, serta pada tahun 2022 sebanyak 9.556. Jumlah pemeriksaan radiologi meningkat, hal ini karena pelayanan radiologi sudah berjalan secara optimal karena gedung untuk pelayanan sudah selesai pembangunan sehingga pelayanan bisa maksimal. Akibatnya banyak pasien-pasien yang membutuhkan pelayanan pemeriksaan radiologi dirujuk ke rumah sakit lain. Pada tahun 2018 jumlah dokter radiologi bertambah menjadi 2 orang, 1 orang dokter PNS dan 1 orang dokter mitra, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelayanan radiologi.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sarana yaitu melakukan penambahan dan pengadaan peralatan medis ruang laboratorium serta kerjasama dengan mitra pemberi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit-rumah sakit lain baik di Kabupaten Batang maupun Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan.

Pencapaian kinerja pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Batang dapat dilihat pada lampiran 2 tabel T-C.30

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Gambaran pelaksanaan program dan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Batang yang telah diuraikan sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten

Batang, sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan.

Berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi RSUD Batang, maka beberapa isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Batang antara lain adalah :

1. Pembangunan gedung radiologi dan laboratorium lanjutan telah diselesaikan di tahun 2021 namun agar dapat dimanfaatkan secara optimal ke depan ada beberapa alasan;
 - Instalasi Labotarorium untuk kategori pemeriksaan yang bisa dilakukan dilakukan baru pada kategori sederhana dan sedang, mengingat keterbatasan peralatan dan tenaga profesional. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan secara bertahap mulai dari standar pelayanan, pemenuhan alat-alat laboratorium yang lebih canggih dan peningkatan kualitas tenaga yang ada.
 - Kegiatan yang dilakukan oleh Instalasi Radiologi dengan keterbatasan alat-alat radiologi dan tenaga medis spesialis radiologi menyebabkan kegiatan pelayanan pemeriksaan radiologi belum bisa dilakukan secara maksimal. Karena itu perlu dilakukan pembenahan secara bertahap juga mulai dengan pemenuhan standar pelayanan, melengkapi kekurangan alat-alat radiologi serta penambahan jumlah dokter spesialis radiologi.
2. Adanya beberapa alat kedokteran, laboratorium, yang vital yang belum tersedia seperti CT-Scan serta alat-alat kedokteran, laboratorium dan radiologi yang perlu diganti agar mengikuti perkembangan teknologi kedokteran yang ada saat ini.
3. Melengkapi alat-alat kesehatan / kedokteran untuk memenuhi ketersediaan dan kelengkapan alat-alat kesehatan / kedokteran dibandingkan dengan kebutuhan / jumlah pasien yang dilayani terutama pada rawat inap, rawat jalan, ruang operasi, ruang ICU, CSSD, laboratorium dan radiologi.
4. Beberapa alat penunjang fasilitas sarana prasarana pelayanan di ruang loundry yang perlu ditambah, ditingkatkan dan diremajakan mengikuti kebutuhan dan operasional rumah sakit.

5. Perlunya pengembangan rumah sakit atau perluasan lahan rumah sakit disebabkan masih adanya sarana prasarana penting yang belum tersedia di Rumah sakit disebabkan terbatasnya lahan rumah sakit. Sarana prasarana yang belum tersedia antara lain gedung CSSD, komite medik, gedung arsip catatan medis dan gudang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

Berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat dan mendesak perlu dilakukan usaha – usaha memenuhi fasilitas dan menambah fasilitas penunjang sarana dan prasarana pelayanan yang sesuai standart.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja SKPD yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024 yang dapat dilihat pada lampiran III.Tabel T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

RSUD Kabupaten Batang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi kesehatan pada intinya adalah untuk pelayanan kesehatan perorangan yang melaksanakan pengelolaan perencanaan program kegiatan peningkatan kesehatan dituntut untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama meningkatnya kualitas kesehatan dan kesembuhan bagi pasien yang ditangani.

Proses perencanaan program dan kegiatan di RSUD Batang dimulai dari kegiatan rapat koordinasi tingkat Bagian, Bidang dan Sub Bagian dan Seksi dalam SKPD, forum SKPD dan musrenbang Kabupaten yang selanjutnya dipadukan dengan dokumen renstra SKPD serta peraturan-peraturan yang berlaku sehingga harapan dan pemenuhan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan dapat terlaksana melalui tugas dan fungsi rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Batang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

- Arah Kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan pada Kementrian Kesehatan pada Tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, Guna mendukung misi pemerintah peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kemenkes menetapkan misi sebagai berikut:
 - Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia
 - Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan
 - Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu sumberdaya kesehatan
 - Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Rumah Sakit dibawah Kementrian Kesehatan dituntut berperan aktif dalam mewujudkan cita – cita pemerintah dalam usaha pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan rujukan.

Hal ini sejalan dengan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 khususnya dalam pembangunan kesehatan. Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2020 -2024, maka Kementerian Kesehatan RI juga telah menetapkan Rencana Strategis

Kemenkes RI tahun 2020-2024, dimana didalamnya memuat tujuan dan sasaran strategis Kemenkes RI tahun 2020-2024 yang meliputi Tujuan dan Sasaran Strategis :

Tujuan Strategis

- 1 Peningkatan cakupan kesehatanse mesta yang bermutu
- 2 Peningkatan status kesehatanmasyarakat melalui siklus hidup
- 3 Peningkatan pembudayaanmasyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan kesehatan
- 4 Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- 5 Peningkatan sumber daya Kesehatan
- 6 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik

Dengan Sasaran Strategis

- 1 Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu
2. Meningkatnya perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan
3. Menurunnya kematian maternal dan neonatal
4. Meningkatnya status gizi balita
5. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
6. Meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor
7. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko
8. Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
9. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasi dan alat kesehatan
10. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar
11. Meningkatnya pembiayaan kesehatan
12. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah
13. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan
14. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Didalam Rangka mencapai tujuan jangka menengah daerah Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun telah menetapkan tujuan jangka menengah yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator meningkatnya angka harapan hidup, dan meningkatkan tata kelola organisasi dinas kesehatan dengan indikator nilai kepuasan masyarakat dengan sasaran-sasaran untuk mewujudkan tujuan yang meliputi :

1. Menurunkan angka kesakitan dan kematian, dengan indikator sasaran:
 - AKI (Angka Kematian Ibu)
 - AKB (Angka Kematian Bayi)
 - AKABA (Angka Kematian Balita)
 - Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular
 - Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
 - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi
 - Presentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan.
 - Indeks Keluarga sehat wilayah propvinsi
2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dengan indikator sasaran
 - Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
3. Meningkatnya kualitas pelayanan dengan indikator sasaran
 - Nilai Kepuasan masyarakat

Memperhatikan RPJMN dan RPJMD sasaran strategis dari Kementerian Kesehatan RI dan Dinas kesehatan Provinsi Jawa Tengah, maka RSUD Batang di dalam menyusun rencana kegiatan tahun 2024 mengacu pada upaya untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran strategis RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Tahun 2023 - 2026, yaitu Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas dengan indikator sasaran strategisnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejalan dengan itu penetapan tujuan RSUD Batang dapat mendukung mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Penetapan tujuan dan sasaran Renja RSUD Batang Tahun 2023 merujuk pada Rensta Rumah Sakit Umum Daerah Batang tahun 2023 - 2026.

Tujuan yang ditetapkan yaitu **Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Secara Paripurna**, dengan indikator Tercapainya Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Sasaran yang ditetapkan yaitu : **Terlayaninya Kesehatan Masyarakat secara Aman dan Bermutu**, dengan indikator Tercapainya Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.

Tujuan dan sasaran renja RSUD Batang diwujudkan dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Batang melalui program dan kegiatan untuk pemenuhan fasilitasi administrasi keuangan dan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, baik berupa pembangunan/rehabilitasi gedung/ruang pelayanan serta pengadaan alat – alat kesehatan yaitu dengan :

- Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan bagi pasien di RSUD Batang.
- Meningkatnya kinerja pelayanan medis non medis di RSUD Batang
- Terpenuhinya kebutuhan alat – alat kesehatan untuk pelayanan kepada masyarakat.
- Peningkatan sistem administrasi pelayanan pasien di rumah sakit melalui layanan elektronik dan digital.

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Batang Kelas C;

Rumah Sakit Umum Daerah Batang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standart pelayanan rumah sakit;
- Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- Pelaksanaan administrasi umum dan keuangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka harus diawali dengan pembuatan dokumen rencana kerja tahunan. Dalam pembuatan dokumen rencana kerja tahunan ini didasarkan pada dokumen rencana strategis yang sudah disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu empat tahun (2023 – 2026).

Selain itu dokumen rencana kerja tahunan disusun dengan berbasis data yang ada sehingga program dan kegiatan yang direncanakan bersifat spesifik, terarah, terinci dan terukur, sehingga dapat mendukung tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan dan pada akhirnya pelaksanaan program tersebut dapat dievaluasi secara teratur.

Selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang, Rumah Sakit Umum Daerah Batang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang menetapkan tujuan, sasaran yang diraikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
 RSUD Batang Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2024	Formulasi
1	Terselenggara Pelayanan Kesehatan Secara Paripurna	Terlayannya Kesehatan Masyarakat secara Aman dan Bermutu	Tercapainya Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	86	Jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki dibagi dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yang seharusnya dimiliki dikali 100 persen
			Tercapainya Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	85	Nilai Rata – rata unsur capaian peningkatan mutu dan keselamatan
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit	Indeks	99,25	Indeks Kepuasan Masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan dan mencapai Standart Pelayanan Minimal RSUD Batang perlu didukung pendanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan pelayanan dan capaian kinerja pelayanan rumah sakit yang terarah dan sungguh – sungguh sehingga harapan dan rencana dapat tercapai dengan baik perlu mengadakan

program dan kegiatan berupa peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dan fasilitas penunjangnya. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan diantaranya :

- Meningkatnya jumlah pasien pengguna layanan kesehatan di RSUD Batang membutuhkan fasilitas pelayanan.
- Peningkatan fasilitas dan sarana – prasarana fisik yang mendesak terutama untuk fasilitas penunjang sarana kelancaran administrasi pelayanan.
- Kebutuhan sarana penunjang medis alat kesehatan untuk peningkatan dan pemenuhan pelayanan rumah sakit.

Uraian rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan indikator Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Keuangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dengan indikator Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Dana APBD dengan rencana Pagu Anggaran Rp. 27.475.707.015,-

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Dengan indikator Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar.

- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator adalah Terselenggaranya kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan alat sesuai standart untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit

dengan sub kegiatan sebagai berikut:

Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikatornya adalah Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan.

Sumber Dana DBHCHT dan DAK Bidang Kesehatan dan KB – Reguler – Pelayanan Kesehatan Rujukan rumah Sakit dengan rencana Pagu Anggaran

DBHCHT sebesar Rp. 705.449.200,-

- Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikatornya adalah Terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD

dengan sub kegiatan sebagai berikut:

Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Indikatornya adalah Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Sumber Dana BLUD Pagu Anggaran Rp. 69.000.000.000,-

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikatornya adalah Persentase tenaga kesehatan yang berijin

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Dengan Indikatornya Jumlah sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya

Sumber Dana DBHCHT Pagu Anggaran Rp. 0,-

Rekapitulasi untuk program dan kegiatan Renja RSUD Batang Tahun Anggaran 2024 dengan Total Anggaran dari sebesar Rp. 97.181.156.215,- dapat dilihat dalam tabel T-C-33 sebagaimana dalam lampiran.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh di Rumah Sakit Umum Daerah Batang dan berhasil sesuai target rencana strategis kesehatan menuntut adanya pelaksanaan prioritas kegiatan dalam mewujudkan standart dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan pelayanan publik perlu sarana pendukung untuk operasional RSUD Batang khususnya pendanaan untuk program dan kegiatan dimaksud. Terkait hal tersebut perlu rencana yang bisa mewujudkan kegiatan dengan pendanaan dan penganggaran yang sesuai kebutuhan sehingga dapat mencapai tujuan dengan baik.

Program dan Kegiatan di RSUD Batang

Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Batang Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Program yang dilaksanakan ada 2 (dua) yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun kegiatan yang akan di laksanakan adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Administrasi Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Dana APBD dengan rencana Pagu Anggaran Rp.
27.475.707.015,-

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Adapun kegiatan yang akan di laksanakan adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
dengan sub kegiatan sebagai berikut:
Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sumber Dana DBHCHT dan DAK Bidang Kesehatan dan KB – Reguler – Pelayanan Kesehatan Rujukan umah Sakit dengan rencana Pagu; DBHCHT sebesar Rp. 705.449.200,-

- Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
dengan sub kegiatan sebagai berikut:
Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Sumber Dana BLUD Pagu Anggaran Rp. 69.000.000.000,-

Sedangkan Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Batang Tahun 2024 namun **tidak dilaksanakan ada 1 (satu) yaitu :**

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dengan Kegiatan dan SUB Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Secara rinci, rencana kerja dan pendanaan dapat dilihat pada Lampiran V.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Rumah Sakit Umum Daerah Batang Tahun 2024 memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu bagian dari dokumen rencana pembangunan tahunan daerah. RENJA RSUD Batang Tahun 2024 juga menjadi pedoman bagi RSUD Batang dalam melaksanakan Kegiatan Tahun 2024 dan sebagai bagian dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang sesuai tugas dan fungsi serta peran Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Batang.

Hasil dari Program/Kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat mencukupi kebutuhan sarana prasarana kesehatan serta dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat di Kabupaten Batang, sehingga dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang.

RSUD Batang terus berbenah untuk menyesuaikan perkembangan bidang kesehatan dan perlu melakukan persiapan yang matang untuk pelaksanaan Renja Tahun 2024 baik SDM, sistem maupun sarpras pendukung, sehingga diharapkan akan dapat berjalan lancar, dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Batang, Juli 2023

Direktur RSUD Batang

Kabupaten Batang


dr. MOCHAMAT ALI BALKHI
NP. 196709272007011014

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN TARJETA RENJA TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARJETA RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU BENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang beripn	-	-	-	94 %	0,00	-	-	-	2. Peningk aian kualitas sumber daya manusia yang lebih pinar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningka an kualitas Sumber Daya Manusia	-	-	375.000.000,00	RSUD KABUPATEN BATANG
	1.02.03.2.03.0001	Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Peningkatan Mutu dan Kompetensinya					30 Orang	0,00	- Kab. Batang, Batang, Kauman	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	2. Peningk aian kualitas sumber daya manusia yang lebih pinar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningka an kualitas Sumber Daya Manusia	-		375.000.000,00	RSUD KABUPATEN BATANG
JUMLAH								97.181.156.215,00							175.387.536.498,00	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Batang
Tahun 2024

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD KABUPATEN BATANG
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD KABUPATEN BATANG

Rencana Tahun 2024										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Target	Target			
1																	
1	02																
1	02																
1	02	01															
1	02	01															
1	02	01	2.02														
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	- Kab. Batang, Batang, Kauman	100 %	354 Orang/	100 %	27.475.707.015,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	354 Orang/bulan	0,00
1	02	02															
1	02	02	2.01														
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standart	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan	- Kab. Batang, Batang, Kauman	86 %	21 Unit	86 %	705.449.200,00	DBH Cukai Hasil Tembaku (CHT)	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	21 Unit	7.290.596.298,00
1	02	02	2.02														
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
1	02	03															
1	02	03	2.03														
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standa	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD	- Kab. Batang, Batang, Kauman	86 %	1 Dokumen	86 %	69.000.000.000,00	Pendapatan dari BLUD	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	167.721.940.200,00
1	02	03															
1	02	03	2.03														
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												

[illegible]

Lampiran I
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Batang dan
Pencapaian Renstra RSUD Batang s/d Tahun 2023
Kabupaten Batang

RSUD Batang

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra RSUD Batang) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021				Target Program dan Kegiatan (Renja RSUD Batang Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra RSUD Batang s/d Tahun 2023	
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN												
1	02	Program Penujiang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar									
1	02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Terselenggaranya kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan alat sesuai standart untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit									
1	02	Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2	1	0	0	0%	0	1	50	

Lampiran II
Tabel T.C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Batang
Kabupaten Batang

RENSTRA 2017 - 2022													
No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra RSUD Batang					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023 (SMT I)	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	Angka kematian pasien yang meninggal >48 jam setelah perawatan di RS (Net Death Rate /NDR)	Kepmenkes No. 129 Tahun 2008	25,00	13,00	25,00	-	-	28,31	29,80	-	-	-	Realisasi dan proyeksi tahun 2022 masih belum sesuai/ mendekati renstra namun akan berusaha keras untuk mencapai standart pelayanan minimal
2	Angka kematian kasar pasien setelah perawatan di RS (Gross Death Rate / GDR)		45,00	25,45	45,00	-	-	51,87	51,52	-	-	-	Realisasi dan proyeksi tahun 2022 masih belum sesuai/ mendekati renstra namun kondisi ideal akan diusahakan ditahun tahun berikutnya
3	Peningkatan kunjungan rawat jalan			10,00	10,00	-	-	52,86	30,02	-	-	-	Dampak Covid 19 pembatasan pasien rawat jalan dan belum maksimalnya kunjungan pasien
4	Peningkatan kunjungan rawat inap			3,00	3,00	-	-	26,42	27,18	-	-	-	Dampak Pandemi Covid 19 belum bertambah pasien rawat inap
5	Tingkat Kepuasan pelanggan di rawat jalan	≥ 90		95,00	-	-	-	87,99	-	-	-	-	Survey Independent belum dilakukan
6	Tingkat Kepuasan pelanggan di rawat inap	≥ 90		95,50	99,20	-	-	97,88	98,00	-	-	-	

[illegible]

RSUD Kabupaten Batang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (ribuan)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (ribuan)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN KESEHATAN										
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kabupaten/ Kota		Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Batang									
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Batang		1 tahun	27.671,814	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD Batang		1 tahun	27.475.707	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Batang	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	27.475.707	Penting Gaji Pegawai Rumah Sakit
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar								
A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		Terselenggaranya kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan alat sesuai standar untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit		3.645.298	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				705.449	
1	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Kab Batang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	21 unit	3.645.298	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD Kab.Batang	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	16 unit	705.449	Melengkapi Alat kesehatan untu fasilitas pelayanan rumah sakit

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (ribuan)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (ribuan)	
1	Pengadaan Alat Kesehatan umum lainnya (DAK dan DBHCHT)	RSUD Batang	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	21 unit	3.645.298	Pengadaan Alat Kesehatan umum lainnya (DBHCHT)	RSUD Batang	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	16 unit	705.449	12
B	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD		83.360.970	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				69.000.000	
1	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Kab.Batang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	365 hari	83.360.970	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Kab.Batang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	365 hari	69.000.000	Penting Operasional Pelayanan BLUD RS
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				175.000					-	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Kab.Batang	Jumlah sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan kompetensinya	30 orang	175.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD Kab.Batang	Jumlah sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan	30 orang	-	
					114.853.082						97.181.156

Lampiran IV
Tabel T.C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Batang

RSUD Kabupaten Batang

No (1)	Program / Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran / Volume (5)	Catatan (6)
	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

Barang, Juli 2023
DIREKTUR RSUD BATANG
dr. MOCHAMMAD ALI BALKHI
Pembina Utama Muda
NIP. 196709272007011014



Lampiran V
Tabel T. C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Batang Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
KABUPATEN BATANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 02	URUSAN KESEHATAN								
1 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1 02 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	27.475.707.015			100%	27.671.813.786
1 02 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD	100%	27.475.707.015	APBD		100%	27.671.813.786
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar							
1 02 02 201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Terselenggaranya kegiatan pengadaan sarana, prasarana dan alat sesuai standart untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit			705.449.200				5.862.413.057
1 02 02 201 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			705.449.200				3.362.413.057

RSUD BATANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Alat Kesehatan umum lainnya (DAK dan DBHCHT)	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang	RSUD	16 unit alat-alat kedokteran umum, ruang operasi,	705.449.200	DAK DBHCHT		21 unit alat-alat kedokteran umum, ruang operasi, penunjang medik,	3.362.413.057
1	02 02 201 0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah			-	DAK DBHCHT		1 unit	2.500.000.000
1	02 02 202 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya kegiatan pelayanan operasional BLUD			69.000.000.000				70.000.000.000
1	02 02 202 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD	365 hari	69.000.000.000	BLUD		365 hari	70.000.000.000
1	02 02 03 2.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan							
1	02 03 2.03 Peningkatan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang berijin			-				200.000.000
1	02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	RSUD	93%	-	APBD		94%	200.000.000
					97.181.156.215				103.734.226.843



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Dr. Soetomo No.42 Telp.(0285).391033 Batang 51215

Email: rsud@batangkab.go.id Web: rsud.batangkab.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG

NOMOR : 445/ 101 /2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13);
 22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batang Tahun 2024 dengan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batang Tahun 2024;
 - b. menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batang Tahun 2024 sesuai tahapan dan tatacara yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batang ;
 - d. memberikan masukan, baik kebijakan maupun substansi terhadap Renja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batang Tahun 2024; dan
 - e. berkoordinasi, bersinergi dan harmonisasi dengan Bapelitbang dan Pemangku Kepentingan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Batang Batang Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 10 April 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG


dr. MOCHAMAT ALI BALKHI
NIP. 19670927 200701 1 014

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bapelitbang Kab. Batang;
2. Inspektur Daerah Kab. Batang;
3. Penghimpun Keputusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BATANG
NOMOR : 445/ 101 /2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BATANG TAHUN 2024

TIM PENYUSUN RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Ketua	Direktur RSUD Batang
2	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Batang
3	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan dan Data Informasi
4	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis
5	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan
6	Anggota	Seksi Perencanaan dan Pengembangan Mutu
7	Anggota	Seksi Data dan Informasi
8	Anggota	Kepala Subbagian RT dan Perlengkapan
9	Anggota	Kepala Subbagian Keuangan
10	Anggota	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
11	Anggota	Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
12	Anggota	Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis
13	Anggota	Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap
14	Anggota	Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG



dr. MOCHAMAT ALI BALKHI
NIP. 19670927 200701 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan dr. Soetomo No. 42 Batang 51215

Telp. : (0285) 391033, 4493034, 4493035 , Fax (0285) 391206

Email : rsud@batangkab.go.id, Web : rsud.batangkab.go.id

Batang, 27 Juni 2023

Nomor : 050/2403/2023
Lampiran : -
Perihal : Renja RSUD Batang
Tahun 2024

Kepada
Yth. Ka. Bapelitbang
Kabupaten Batang

di
B A T A N G

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Batang Tahun 2024, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BATANG



dr. MOCHAMAT ALI BALKHI
Pembina Utama Muda
NIP. 19670927 200701 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Batang ;
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Data Informasi RSUD Batang ;
3. Arsip.

Amin A.

27/06-2023

085 79 303 1419